



**PUTUSAN**

**Nomor: 345/Pid.B/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANTOSO Bin SUKRI**;
2. Tempat lahir : Sungai Lebang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 04 Jalur 27 Nomor 5, Kampung Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Santoso Bin Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 345/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 345/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANTOSO BIN SUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANTOSO BIN SUKRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set pelampung kincir tambak warna biru.
  - 1 (satu) unit dinamo kincir tambak.
  - 2 (dua) buah as kincir tambakDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adi Bin Umar
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Pertama**

Bahwa Terdakwa **SANTOSO BIN SUKRI** pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 bertempat di Rumah Tambak milik saksi Adi Bin Umar yang beralamat di Blok 04 Jalur 17 Nomor 04 Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi Purnomo Bin Sumani menelpon saksi Adi Bin Umar dengan mengatakan "ADI KINCIRMU HILANG" kemudian saksi Adi Bin Umar jawab "SAMA KOMPA NYA APA?" di jawab saksi Purnomo Bin Sumani "IYA" selanjutnya saksi Adi Bin Umar pulang dan sampai di rumah tambak Adi Bin Umar sekira jam 17.00 dan langsung mengecek ke tambak dan melihat 2 (dua) Set Alat kincir tambak, 1 (satu) unit pompa Air, 3 (Tiga) gulung kabel sudah tidak ada, mengetahui kejadian tersebut saksi Adi Bin Umar kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kuseri Bin Rodendi sebagai keamanan ditambak tersebut. Kemudian berdasarkan cerita saksi Adi Bin Umar tersebut saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kuseri Bin Rodendi melakukan patroli dan menaruh curiga kepada terdakwa, yang kemudian saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kuseri Bin Rodendi bersama dengan saksi Adi Bin Umar mendatangi rumah tambak milik terdakwa yang beralamat di Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kuseri Bin Rodendi bersama dengan saksi Adi Bin Umar mendatangi rumah terdakwa didapati 2 (dua) set alat kincir tambak terpasang di tambak milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) set alat kincir tambak tersebut adalah milik saksi Adi Bin Umar.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) set alat kincir tambak tersebut dari sdr. Bilal (DPO) dan sdr. Darman (DPO) yang mana awalnya pada bulan April tahun 2021 sdr. Bilal (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang menawarkan kepada terdakwa alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol serta 3 (tiga) gulung kabel yang pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Adi Bin Umar yang telah diambil tanpa izin dirumah tambak saksi Adi Bin Umar oleh sdr. Bilal (DPO) bersama dengan sdr. Darman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengambil kincir tambak dari lokasi tambak yaitu sebelumnya mematikan tombol kabel yang mengalir ke kincir tambak kemudian menarik kabel yang menyambung ke kincir tambak sampai ke pinggir kolam tambak lalu mengangkat kincir tambak ke tanggul dan begitu juga cara saat mengambil

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air serta kabelnya. Lalu terdakwa membeli 2 (dua) set alat kincir tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian 2 (dua) set alat kincir tersebut terdakwa pasang ditambah milik terdakwa. Kemudian setelah saksi Adi Bin Umar bersama-sama dengan saksi saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kuseri Bin Rodendi datang kerumah terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) set alat kincir tersebut dan keesokan harinya terdakwa mengangkat 2 (dua) set alat kincir tersebut dari tambak milik terdakwa dan terdakwa membongkar dan sebagian alat-alatnya berupa 1 (satu) set pelampung, 1 (satu) unit dinamo, 2 (dua) buah as kincir tetap terdakwa simpan dirumah terdakwa. sedangkan 2 (dua) buah kipas kincir, 1 (satu) unit gear box kicir dan 1 (satu) set kincir tambak terdakwa antarkan kembali ke rumah sdr. Bilal (DPO) untuk mengembalikannya kepada saksi Adi Bin Umar, akan tetapi sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi Adi Bin Umar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adi Bin Umar mengalami kerugian ± senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **SANTOSO BIN SUKRI** pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Lahan Tambak milik saksi Adi Bin Umar yang beralamat di Blok 04 Jalur 17 Nomor 04 Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi Purnomo Bin Sumani menelpon saksi Adi Bin Umar dengan mengatakan "ADI KINCIRMU HILANG" kemudian saksi Adi Bin Umar jawab "SAMA KOMPA NYA APA?" di jawab saksi Purnomo Bin Sumani "IYA" selanjutnya saksi Adi Bin Umar pulang dan sampai di rumah tambak Adi Bin Umar sekira jam 17.00 dan langsung mengecek ke tambak dan melihat 2 (dua)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl



Set Alat kincir tambak, 1 (satu) unit pompa Air, 3 (Tiga) gulung kabel sudah tidak ada, mengetahui kejadian tersebut saksi Adi Bin Umar kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kusheri Bin Rodendi sebagai keamanan ditambak tersebut. Kemudian berdasarkan cerita saksi Adi Bin Umar tersebut saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kusheri Bin Rodendi melakukan patroli dan menaruh curiga kepada terdakwa, yang kemudian saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kusheri Bin Rodendi bersama dengan saksi Adi Bin Umar mendatangi rumah tambak milik terdakwa yang beralamat di Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kusheri Bin Rodendi bersama dengan saksi Adi Bin Umar mendatangi rumah terdakwa didapati 2 (dua) set alat kincir tambak terpasang di tambak milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) set alat kincir tambak tersebut adalah milik saksi Adi Bin Umar.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) set alat kincir tambak tersebut dari sdr. Bilal (DPO) dan sdr. Darman (DPO) yang mana awalnya pada bulan April tahun 2021 sdr. Bilal (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang menawarkan kepada terdakwa alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol serta 3 (tiga) gulung kabel yang pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Adi Bin Umar yang telah diambil tanpa izin dirumah tambak saksi Adi Bin Umar oleh sdr. Bilal (DPO) bersama dengan sdr. Darman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara mengambil kincir tambak dari lokasi tambak yaitu sebelumnya mematikan tombol kabel yang mengalir ke kincir tambak kemudian menarik kabel yang menyambung ke kincir tambak sampai ke pinggir kolam tambak lalu mengangkat kincir tambak ke tanggul dan begitu juga cara saat mengambil pompa air serta kabelnya. Lalu terdakwa membeli 2 (dua) set alat kincir tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian 2 (dua) set alat kincir tersebut terdakwa pasang ditambak milik terdakwa. Kemudian setelah saksi Adi Bin Umar bersama-sama dengan saksi saksi Riza Bin Sudirman dan saksi Kusheri Bin Rodendi datang kerumah terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) set alat kincir tersebut dan keesokan harinya terdakwa mengangkat 2 (dua) set alat kincir tersebut dari tambak milik terdakwa dan terdakwa membongkar dan sebagian alat-alatnya berupa 1 (satu) set pelampung, 1 (satu) unit dinamo, 2 (dua) buah as kincir tetap terdakwa simpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa. sedangkan 2 (dua) buah kipas kincir, 1 (satu) unit gear box kicir dan 1 (satu) set kincir tambak terdakwa antarkan kembali ke rumah sdr. Bilal (DPO) untuk mengembalikannya kepada saksi Adi Bin Umar, akan tetapi sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi Adi Bin Umar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adi Bin Umar mengalami kerugian ± senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Korban ADI Bin UMAR**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pencurian tersebut baru diketahui saksi Pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2021 Sekira Jam 08.00 Wib Di Kampung Kampung Bumi Dipasena Agung Blok 04 Jalur 17 No 04 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang'
- Bahwa benar barang milik saksi yang dicuri berupa 2 (dua) Set Alat kincir tambak (satu set alat kincir tambak terdiri dari 2 (dua) buah pelampung, 2 (dua) buah kipas kincir, 2 (dua) buah besi as, 1(satu) unit dinamo dan 1 (satu) unit gir box), 1 (satu) unit pompa Air, dan 3 (Tiga) gulung kabel warna hitam;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara sdr SANTOSO melakukan pencurian barang berharga milik saksi karna pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada di kuala mesuji Kec Sungai Menang Kab Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang mana kejadian pencurian tersebut saksi ketahui dari sdr PURNOMO dengan menelphone saksi dengan mengatakan "ADI KINCIRMU HILANG" kemudian saksi jawab "SAMA KOMPA NYA APA" di jawab sdr PURNOMO "IYA" selanjutnya saksi pulang dan langsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengecek ke tambak milik saksi dan melihat 2 (dua) Set Alat kincir tambak, 1 (satu) unit pompa Air, 3 (Tiga) gulung kabel sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan sdr PURNOMO tidak melihat secara langsung sdr SANTOSO melakukan pencurian pada barang berharga milik saksi dan setelah itu saksi menceritakan kejadian pencurian yang saksi alami pada sdr RIZA dan KUSHERI sebagai keamanan tempat saksi tinggal oleh sdr RIZA dan sdr KUSHERI berusaha mencari dan beberapa hari kemudian didapat informasi bahwa kincir saksi berada di tambak sdr SANTOSO mengetahui kabar tersebut saksi bersama dengan sdr RIZA dan sdr KUSHERI mendatangi rumah sdr SANTOSO alamat Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kamp Bumi Dipasena Agung Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang dan pada saat di rumah sdr SANTOSO di dapati 2 (dua) set alat kincir tambak milik saksi berada di dalam tambak sdr SANTOSO selanjutnya oleh sdr SANTOSO mengakui bahwa 2 (dua) set alat kincir tambak yang berada di dalam tambaknya tersebut adalah milik saksi dan berjanji akan mengembalikan alat kincir tersebut kepada saksi;
  - Bahwa benar dapat saksi ceritakan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 saya meninggalkan rumah tambak saya alamat Blok 04 Jalur 17 No 04 Kampung Bumi Dipasena Agung Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang untuk menuju kampung halaman kuala mesuji Kec Sungai Menang Kab Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan keadaan tambak dalam keadaan kosong serta 2 (dua) Set Alat kincir tambak masih terpasang di dalam areal tambak, 1 (satu) unit pompa Air masih terpasang di inlet tambak dan 3 (Tiga) gulung kabel masih tersambung pada tombol dan kincir tambak yang mana sebelum meninggalkan rumah dan tambak, saya menitipkan pada sdr PURNOMO untuk mengawasi tambak saya tersebut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 09.00 Wib sdr PURNOMO menelphone saya dengan mengatakan "ADI KINCIRMU HILANG" kemudian saya jawab "SAMA KOMPA NYA APA" di jawab sdr PURNOMO "IYA" selanjutnya saya pulang dan sampai di rumah tambak saya sekira jam 17.00 dan langsung mengecek ke tambak milik saya dan melihat 2 (dua) Set Alat kincir tambak, 1 (satu) unit pompa Air, 3 (Tiga) gulung kabel sudah tidak ada mengetahui kejadian tersebut saya kemudian menceritakan kejadian yang saya alami pada sdr RIZA dan KUSHERI sebagai keamanan tempat saya tinggal oleh sdr RIZA dan sdr

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl



KUSHERI berusaha mencari dan beberapa hari kemudian didapat informasi bahwa kincir saya berada di tambak sdr SANTOSO alamat Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kamp Bumi Dipasena Agung Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang mengetahui kabar tersebut saya bersama dengan sdr RIZA dan sdr KUSHERI mendatangi rumah sdr SANTOSO dan pada saat di rumah sdr SANTOSO di dapati 2 (dua) set alat kincir tambak milik saya berada di dalam tambak sdr SANTOSO selanjutnya oleh sdr SANTOSO mengakui bahwa 2 (dua) set alat kincir tambak yang berada di dalam tambaknya tersebut adalah milik saya dan berjanji akan mengembalikan alat kincir tersebut kepada saya akan tetapi sampai saat ini sdr SANTOSO belum mengembalikan alat tambak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut adalah benar

**2. Saksi KUSHERI Bin ROHENDI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi akan tetapi pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 17.30 Wib di lahan tambak milik sdr ADI alamat Blok 04 Jalur 17 No 04 Kampung Bumi Dipasena Agung Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang;
- Bahwa benar barang milik saksi Adi Bin Umar yang dicuri berupa 2 (dua) Set Alat kincir tambak (satu set alat kincir tambak terdiri dari 2 (dua) buah pelampung, 2 (dua) buah kipas kincir, 2 (dua) buah besi as, 1(satu) unit dinamo dan 1 (satu) unit gir box), 1 (satu) unit pompa Air, dan 3 (Tiga) gulung kabel warna hitam;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada rumah saksi alamat Blok 04 Jalur 27 No 03 Kampung Bumi Dipasena Agung Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang yang mana kejadian pencurian tersebut saksi ketahui dari sdr ADI yang menceritakan bahwa telah mengalami pencurian barang berupa 2 (dua) Set Alat kincir tambak, 1 (satu) unit pompa Air dan 3 (Tiga) gulung kabel;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui pencurian yang dialami oleh sdr ADI karna setelah mendapat cerita dari sdr ADI bahwa 2 (dua) Set Alat kincir tambak, 1 (satu) unit pompa Air dan 3 (Tiga) gulung kabel telah hilang dicuri maka saksi dan sdr RIZA melakukan pencarian dan berselang beberapa hari saksi merasa curiga dengan alat kincir yang

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl*



terpasang pada tambak milik sdr SANTOSO alamat Blok 04 Jalur 27 Nomor 05 Kamp Bumi Dipasena Agung Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang karna merasa curiga tersebut maka saksi sdr ADI dan sdr RIZA menuju rumah sdr SANTOSO pada saat di rumah sdr SANTOSO saksi melihat 2 (dua) set alat kincir beserta kabel terpasang ditambak milik sdr SANTOSO dan oleh sdr SANTOSO mengakui bahwa kincir tambak tersebut adalah alat kincir milik sdr ADI, kabel sdr SANTOSO tidak mengetahui apakah kabel tersebut adalah milik sdr ADI atau bukan sedangkan pompa air sdr SANTOSO mengaku tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli barang-barang milik Saksi Korban yang dicuri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun sekira pertengahan bulan April 2021 atau pada saat pelaksanaan bulan puasa di tambak milik Saksi Korban yang beralamat di Blok 4 Jalur 17 Nomor 5;
- Bahwa dalam pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan sebagian dari alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel;
- Bahwa di pertengahan bulan April 2021, Bilal (DPO) mengantarkan 2 (dua) set kincir tambak ke rumah Terdakwa karena sebelumnya Bilal (DPO) sempat menawarkan Terdakwa alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel. Namun, saat itu Terdakwa tidak mengambil semuanya dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang sehingga Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) set kincir tambaknya saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa alat-alat tambak tersebut adalah milik Saksi Korban karena saat menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Bilal (DPO) berterusterang bahwa ia mendapatkan alat-alat tambak tersebut dengan cara mencuri dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) set kincir tambak milik Saksi Korban dari Bilal (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan April 2021, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) set



kincir tambak yang terdapat di dalam tambak milik Terdakwa. Lalu Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut Terdakwa beli dari Bilal (DPO). Selanjutnya Saksi Korban pun menjelaskan bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang dicuri. Mendengar hal itu, Terdakwa pun berjanji akan mengembalikan 2 (dua) set kincir tambak tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengangkat 2 (dua) set kincir tambak tersebut dari dalam tambak milik Terdakwa untuk diantarkan kembali ke rumah Bilal (DPO) dan menyuruh agar Bilal (DPO) mengembalikannya kepada Saksi Korban, namun Bilal (DPO) tidak kunjung mengembalikan kincir tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) set pelampung kincir tambak warna biru;
- 1 (satu) unit dinamo kincir tambak;
- 2 (dua) buah as kincir tambak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli barang-barang milik Saksi Korban yang dicuri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun sekira pertengahan bulan April 2021 atau pada saat pelaksanaan bulan puasa di tambak milik Saksi Korban yang beralamat di Blok 4 Jalur 17 Nomor 5;
- Bahwa dalam pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan sebagian dari alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel;
- Bahwa di pertengahan bulan April 2021, Bilal (DPO) mengantarkan 2 (dua) set kincir tambak ke rumah Terdakwa karena sebelumnya Bilal (DPO) sempat menawarkan Terdakwa alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel. Namun, saat itu Terdakwa tidak mengambil semuanya dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang sehingga Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) set kincir tambaknya saja;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa alat-alat tambak tersebut adalah milik Saksi Korban karena saat menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Bilal (DPO) berterusterang bahwa ia mendapatkan alat-alat tambak tersebut dengan cara mencuri dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) set kincir tambak milik Saksi Korban dari Bilal (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan April 2021, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) set kincir tambak yang terdapat di dalam tambak milik Terdakwa. Lalu Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut Terdakwa beli dari Bilal (DPO). Selanjutnya Saksi Korban pun menjelaskan bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang dicuri. Mendengar hal itu, Terdakwa pun berjanji akan mengembalikan 2 (dua) set kincir tambak tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengangkat 2 (dua) set kincir tambak tersebut dari dalam tambak milik Terdakwa untuk diantarkan kembali ke rumah Bilal (DPO) dan menyuruh agar Bilal (DPO) mengembalikannya kepada Saksi Korban, namun Bilal (DPO) tidak kunjung mengembalikan kincir tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur pada Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;



c. Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah SANTOSO Bin SUKRI Dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai subjek hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “sesuatu benda”, Majelis Hakim memberikan pengertian terhadapnya sebagai “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli barang-barang milik Saksi Korban yang dicuri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun sekira pertengahan bulan April 2021 atau pada saat pelaksanaan bulan puasa di tambak milik Saksi Korban yang beralamat di Blok 4 Jalur 17 Nomor 5;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam pencurian tersebut, Saksi Korban kehilangan sebagian dari alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di pertengahan bulan April 2021, Bilal (DPO) mengantarkan 2 (dua) set kincir tambak ke rumah Terdakwa karena sebelumnya Bilal (DPO) sempat menawarkan Terdakwa alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel. Namun, saat itu Terdakwa tidak mengambil semuanya dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang sehingga Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) set kincir tambaknya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa alat-alat tambak tersebut adalah milik Saksi Korban karena saat menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Bilal (DPO) berterusterang bahwa ia mendapatkan alat-alat tambak tersebut dengan cara mencuri dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli 2 (dua) set kincir tambak milik Saksi Korban dari Bilal (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan April 2021, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan bertanya darimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) set kincir tambak yang terdapat di dalam tambak milik Terdakwa. Lalu Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut Terdakwa beli dari Bilal (DPO). Selanjutnya Saksi Korban pun menjelaskan bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang dicuri. Mendengar hal itu, Terdakwa pun berjanji akan mengembalikan 2 (dua) set kincir tambak tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keesokan harinya, Terdakwa mengangkat 2 (dua) set kincir tambak tersebut dari dalam tambak milik Terdakwa untuk diantarkan kembali ke rumah Bilal (DPO) dan menyuruh agar Bilal (DPO) mengembalikannya kepada Saksi Korban, namun Bilal (DPO) tidak kunjung mengembalikan kincir tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 2 (dua) set kincir tambak milik Saksi Korban tersebut dapat dinilai sebagai “sesuatu benda” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dapat diperjualbelikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari uraian



fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) set kincir tambak tersebut dari Bilal (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sub unsur “sesuatu benda” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur perbuatan berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur perbuatan pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Bilal (DPO) menawarkan alat-alat tambak berupa 2 (dua) set kincir tambak, 1 (satu) buah pompa tombol, dan 3 (tiga) gulung kabel yang diambilnya dari tambak milik Saksi Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pun menyetujui penawaran Terdakwa dengan hanya membeli 2 (dua) set kincir tambaknya saja dengan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bilal (DPO);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Bilal (DPO) untuk ditukar dengan 2 (dua) set kincir tambak, maka saat itulah transaksi pembelian terjadi sehingga sub unsur “membeli” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.3 Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia Bogor : 1996) halaman 315, elemen penting dari pasal 480 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang diperoleh Terdakwa berasal dari kejahatan sehingga di sini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang tersebut dari tindak



pidana apa namun sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka bahwa barang tersebut adalah barang “gelap” yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, 2 (dua) set kincir tambak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Korban yang diambil oleh Bilal (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya 2 (dua) set kincir tambak yang dibeli dari Bilal (DPO) tersebut merupakan hasil pencurian. Hal tersebut Terdakwa ketahui dari pengakuan Bilal (DPO) saat menawarkan 2 (dua) set kincir tambak tersebut bahwasanya Bilal (DPO) memperoleh 2 (dua) set kincir tambak tersebut dengan mencurinya dari tambak milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Terdakwa yang tetap membeli 2 (dua) set kincir tambak tersebut dari Bilal (DPO) meski tahu kincir tambak tersebut adalah barang curian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa 2 (dua) set kincir tambak tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set pelampung kincir tambak warna biru;
- 1 (satu) unit dinamo kincir tambak;
- 2 (dua) buah as kincir tambak;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Adi Bin Umar, orang darimana benda tersebut disita, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Adi Bin Umar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur;
- Terdakwa memiliki niat baik untuk mengembalikan barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO Bin SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set pelampung kincir tambak warna biru;
  - 1 (satu) unit dinamo kincir tambak;
  - 2 (dua) buah as kincir tambak;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Adi Bin Umar;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Joko Indarto, S.H., M.H.**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Mgl*